

**TATA CARA – KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA –DARI NEGARA PENEMPATAN
2014**

PERMENAKER RI NO. 23, BN 2014 / NO. 1883, LL KEMENAKER : 4 HLM.

**PERATURAN TENTANG TATA CARA KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI
NEGARA PENEMPATAN KE DAERAH ASAL SECARA MANDIRI.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melindungi TKI pasca penempatan di luar negeri, perlu adanya tata cara kepulangan tenaga kerja Indonesia dari negara penempatan ke daerah asal secara mandiri, meliputi penentuan moda transportasi, kewajiban melapor, pendataan kepulangan TKI. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini diharapkan dapat melindungi TKI bermasalah di negara penempatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014, Permenaker No. 22 Taun 2014
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepulangan TKI, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2014
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.